

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Hal ini berarti segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai upaya dan pedoman dalam penegakan hukum. Dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang selanjutnya ditulis dengan UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dasar dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara, serta sebagai hukum dasar yang memuat norma-norma yang harus ditaati dan dilaksanakan. (Hasna *et all*,2022)

Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus hal tersebut mengatur terhadap bagaimana tata hukum di Indonesia. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

Salah satu bentuk implementasi dari sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Termasuk pembatasan belanja non-prioritas di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Instruksi Presiden (Inpres) tidak bersifat undang-undang, namun berfungsi sebagai arahan langsung Presiden kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Dengan demikian, Inpres menjadi sarana penting untuk mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga negara, terutama dalam situasi yang menuntut respons cepat terhadap tantangan nasional. (Asshiddiqie, 2021)

Adapun poin pokok dari arahan Instruksi Presiden (Inpres) tersebut, yaitu penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menginstruksikan terkait dengan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%. Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi. Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik. (<https://smartid.co.id/instruksi-presiden-inpres-nomor-1-tahun-2025/>)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ditetapkan pada 22 Januari 2025 dengan fokus pada penghematan belanja negara dan daerah guna mengatasi ketidakpastian ekonomi global dan memastikan penggunaan dana publik terfokus pada program yang memberi dampak nyata kepada masyarakat (Kemenkeu, 2025). Diktum Ketiga Inpres ini pada angka kedua memerintahkan setiap menteri atau pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi sebagaimana meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Selain itu, setiap lembaga diwajibkan mengajukan rencana efisiensi kepada DPR melalui komisi mitra kerja untuk mendapatkan persetujuan sebelum menyampaikan revisi anggaran ke Menteri Keuangan paling lambat tanggal 14 Februari 2025. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berdampak pada kementerian/Lembaga, salah satunya pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan sistem hukum Indonesia memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di bidang perdata khusus umat Islam, seperti sengketa perkawinan, kewarisan, wakaf, dan ekonomi syariah (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Tugas pokok Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat mengeluhkan lamanya proses penyelesaian perkara yang menyebabkan membengkaknya biaya perkara serta menimbulkan ketidakpastian hukum (Bukhari, 2020).

Kali ini menjadi titik fokus pada Pengadilan Agama Muara Labuh, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di daerah, berpotensi menghadapi permasalahan serupa, seperti keterbatasan sumber daya, sarana teknologi informasi yang kurang memadai, serta tingginya beban perkara. Maka

hadirlah sidang keliling atau sidang di luar Gedung Pengadilan Agama dan perkara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan yang merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan menegaskan bahwa “Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posko bantuan hukum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.” Pada ayat 1. Serta pada ayat 2 menegaskan bahwa “Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara sidang di luar gedung pengadilan dan posko bantuan hukum pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.” (Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014)

Efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat dilihat berdasarkan rincian kertas kerja satuan kerja tahun anggaran 2025 Pengadilan Agama Muara Labuh. Kertas kerja ini disusun sebagai pedoman pengelolaan anggaran tahun 2025 di satuan kerja (Satker) untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Setiap kegiatan yang direncanakan harus berfokus pada tujuan strategis satker, dengan rincian seperti nama kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, dan sasaran yang akan mendapatkan manfaat. Anggaran untuk setiap kegiatan perlu disusun secara jelas, mencakup jumlah anggaran, rincian biaya per item, dan sumber dana. Selain itu, penjadwalan kegiatan harus realistis, dengan tanggal mulai dan selesai serta tahapan pelaksanaan yang terstruktur. Pengawasan dan evaluasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, dengan rencana evaluasi yang menilai keberhasilan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2025, mendukung

pencapaian visi dan misi satker. (Rincian Kertas Kerja SATKER T.A. 2025 Pengadilan Agama Muara Labuh, 2024)

Terhitung dalam rincian kertas kerja satuan kerja tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Agama Muara Labuh yang direncanakan pada 17 Desember 2024 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 71.600.000 yang ditujukan untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum. Fokus utama dari alokasi ini adalah peningkatan manajemen peradilan agama, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan hukum bagi masyarakat. anggaran ini merupakan layanan bantuan hukum perseorangan, yang ditujukan untuk 300 orang. Layanan ini mencakup penyediaan jasa konsultasi hukum yang akan dilakukan oleh tenaga ahli. Total biaya yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 30.000.000, yang mencakup biaya konsultasi, proses hukum, dan materai untuk keperluan perkara yang ditangani. Ini merupakan langkah strategis dalam memberikan akses keadilan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya hukum. Dokumen rincian kertas kerja satuan kerja tahun anggaran 2025 juga merinci program pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu (biaya prodeo), dengan total anggaran sebesar Rp. 14.200.000 dengan rincian biaya proses/ATK untuk 20 perkara senilai Rp. 2.000.000 (Rp. 100.000/perkara), biaya materai untuk 20 perkara senilai Rp. 200.000 (Rp. 10.000/perkara), biaya pemanggilan 4 kali panggilan atau pemberitahuan/perkara x 20 perkara (Rp. 150.000/perkara) senilai Rp. 12.000.000. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan 20 perkara hukum secara gratis, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengajukan perkara di pengadilan tanpa harus khawatir tentang biaya yang harus dikeluarkan. Pembebasan biaya perkara ini merupakan upaya penting dalam mengurangi hambatan akses keadilan yang berdampak kepada ketidakpastian hukum yang diterima masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Namun dikarenakan efisiensi anggaran maka anggaran senilai Rp. 12.000.000 diblokir dan hanya tersedia dana senilai Rp. 2.200.000 untuk Biaya Proses/ATK serta

Biaya Materai. (Rincian Kertas Kerja SATKER T.A. 2025 Pengadilan Agama Muara Labuh,2024)

Selain itu, terdapat anggaran untuk biaya perjalanan dinas dalam kota, yang mendukung kegiatan sidang di luar gedung pengadilan. Total anggaran untuk pos ini mencapai Rp. 27.400.000 untuk 12 kegiatan yang ditargetkan selesai pada bulan Maret tapi dikarenakan efisiensi maka diselesaikan pada bulan Juni. Memiliki rincian Belanja Bahan seperti spanduk atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan sidang diluar gedung senilai Rp. 1.000.000, biaya kebersihan gedung senilai Rp. 1.200.000 (Rp. 100.000/kegiatan x 12 kegiatan), biaya perjalanan dinas dalam Kota senilai Rp. 25.200.000 terdiri dari biaya transportasi senilai Rp. 12.600.000 (Rp. 150.000/kegiatan x 7 orang/kegiatan x 12 kegiatan) serta biaya harian senilai Rp. 12.600.000 (Rp. 150.000/kegiatan x 7 orang/kegiatan x 12 kegiatan). Namun dikarenakan efisiensi anggaran maka anggaran senilai Rp. 25.200.000 diblokir dan hanya tersisa dana senilai Rp. 2.200.000. Namun sebelum adanya efisiensi anggaran sidang keliling dilaksanakan 20 kegiatan yang ditargetkan selesai bulan Juni itu dilaksanakan dua kali seminggu. Kegiatan sidang di luar gedung sangat penting untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, sehingga mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan keadilan. (Rincian Kertas Kerja SATKER T.A. 2025 Pengadilan Agama Muara Labuh,2024)

Dokumen kertas kerja satuan kerja tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Agama Muara Labuh yang direncanakan pada 10 April 2025 mengalami beberapa perubahan yaitu terletak pada dibuka pemblokiran dana untuk sidang keliling senilai Rp. 25.200.000, maka oleh itu sidang keliling dapat dijalankan kembali walaupun sempat tidak terjalankan karena efisiensi anggaran. Pasca efisiensi sidang keliling hanya dijalankan satu kali dalam seminggu pada hari Kamis berbeda dengan sebelum ada efisiensi yang dilakukan dua kali dalam seminggu pada hari Senin dan Kamis. Namun sangat disayangkan karena program pembebasan biaya perkara bagi masyarakat

yang tidak mampu (biaya prodeo) masih dalam status diblokir hingga jangka waktu yang tidak ditentukan. (Rincian Kertas Kerja SATKER T.A. 2025 Pengadilan Agama Muara Labuh,2025)

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perkara Masuk Periode Bulan Januari – Mei 2025

No	Bulan	Perkara	Jumlah
1	Januari	Permohonan	6
		Gugatan	7
2	Februari	Permohonan	8
		Gugatan	23
3	Maret	Permohonan	3
		Gugatan	11
4	April	Permohonan	11
		Gugatan	43
5	Mei	Permohonan	7
		Gugatan	20

Sumber : PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Muara Labuh bulan Januari-Mei 2025

Dalam sistem peradilan, terdapat dinamika yang menarik terkait dengan penanganan perkara prodeo. Saat ini, tercatat ada 7 perkara prodeo yang telah meninggalkan berkas, namun sayangnya, semua perkara tersebut harus dibatalkan demi efisiensi. Meski demikian, sejumlah masyarakat masih mengajukan pertanyaan mengenai status perkara-perkara tersebut hingga hari ini. Di sisi lain, terdapat 24 perkara permohonan dan 50 perkara gugatan yang berpotensi untuk diadakan sidang keliling. Namun, demi menjaga efisiensi proses hukum, sidang-sidang ini akan dilaksanakan di kantor. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan lancar dan efektif, meskipun ada keinginan dari publik untuk mengadakan sidang di lokasi luar gedung pengadilan agama mengingat jarak tempuh yang lebih dekat, biaya transportasi yang lebih ringan, serta menghemat waktu. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menyeimbangkan antara efisiensi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Kedepannya, diharapkan akan ada solusi yang lebih baik dalam menangani perkara-perkara ini agar semua pihak dapat merasakan keadilan secara merata. (Laporan Perkara Masuk Bulan Januari-Mei,2025)

Efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan belanja yang tidak perlu, melainkan menjadi esensi dalam tata kelola keuangan yang berlandaskan *siyasah maliyah*. Menurut perspektif Islam, konsep *siyasah maliyah* atau politik keuangan negara menjadi relevan untuk menilai kebijakan efisiensi ini. *Siyasah maliyah* adalah kebijakan negara dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan umum dan menghindari pemborosan. Prinsip ini mengajarkan agar penggunaan sumber daya negara dilakukan secara bertanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, implementasi Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Pengadilan Agama Muara Labuh perlu dilihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *siyasah maliyah*, terutama dalam menjaga pelayanan publik tetap optimal meskipun dalam kondisi penghematan anggaran. (Iqbal,2015)

Penelitian tentang implementasi kebijakan ini menjadi penting untuk mengembangkan hukum tata negara berbasis nilai keislaman, khususnya dalam mendorong reformasi birokrasi peradilan. Integrasi nilai-nilai Islam seperti amanah, akuntabilitas, keadilan, dan transparansi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Huda,2021)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis sajikan di atas, maka dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah dari proposal ini adalah bagaimana dampak kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025

diktum ketiga pada lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh perspektif *siyasah maliyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana implementasi diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang berdampak pada efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Labuh?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dalam mengimplemenstasi diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025?
3. Bagaimana dampak diktum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 di Pengadilan Agama Muara Labuh sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian penulisan diantaranya:

1. Untuk mengetahui implementasi diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang berdampak pada efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Labuh.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dalam mengimplemenstasi diktum ketiga Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

3. Untuk mengetahui dampak diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 di Pengadilan Agama Muara Labuh sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum tata negara dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 diktum ketiga pada lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh perspektif *siyasah maliyah* penelitian ini akan menambah wawasan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dan saling memengaruhi, penelitian ini juga terletak pada pemahaman yang lebih baik tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 di Pengadilan Agama Muara Labuh, melalui analisis terhadap pelaksanaan instruksi presiden dalam konteks APBN, penelitian ini akan memberikan masukan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang diambil berdasarkan Instruksi Presiden.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur ialah seputar kegiatan mencari secara literatur, mengalokasikan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan suatu

permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan :

1. Skripsi oleh Indar Aris Dharmawan (2018) yang berjudul Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian /Lembaga pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016/2017 dan Implikasinya Terhadap Pengurangan Anggaran Alokasi Dana Transfer Daerah Di Pemerintahan Kota Balikpapan. Skripsi tersebut membahas pengimplementasian dari pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagai akibat tidak tercapainya target penerimaan negara melalui sektor pajak di tahun 2016. Sebagai wujud nyata langkah penghematan berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, maka Menteri Keuangan selaku pemegang kepentingan akan keuangan negara melakukan pemangkasan terhadap dana perimbangan daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah membahas pemangkasan anggaran APBN yang dilakukan melalui Instruksi Presiden sebagai bentuk kebijakan dari pemerintahan. Perbedaannya terletak pada titik pembahasannya jika skripsi ini membahas tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan anggaran belanja lembaga maka penelitian ini menitik beratkan pada dampak kebijakan yang timbul dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
2. Artikel oleh Dwi Setiawan (2020) yang berjudul Konstitusionalitas Penggunaan Instruksi Presiden dalam Pengelolaan Keuangan Negara menelaah sejauh mana Instruksi Presiden dapat digunakan dalam

pengaturan keuangan negara tanpa melanggar ketentuan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden memiliki keterbatasan hukum dan tidak dapat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, terutama dalam konteks pengelolaan APBN. Persamaan penelitian ini dengan artikel Dwi Setiawan adalah keduanya menyoroti keterbatasan Instruksi Presiden dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam aspek keuangan negara. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Jika artikel Dwi Setiawan membahas Instruksi Presiden secara umum dalam konteks keuangan negara, penelitian ini lebih fokus pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pada Lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.

3. Skripsi oleh Siti Rahmawati (2021) yang berjudul Efektivitas Kebijakan Presiden dalam Pengelolaan Anggaran Negara mengkaji efektivitas kebijakan presiden dalam mengelola anggaran negara serta seberapa jauh kebijakan tersebut dapat mempengaruhi realisasi APBN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden hanya dapat digunakan sebagai pedoman teknis dan tidak dapat mengubah ketentuan yang sudah diatur dalam UU APBN. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Siti Rahmawati adalah keduanya menyoroti peran kebijakan presiden dalam sistem anggaran negara dan batasan hukum yang mengaturnya. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Skripsi Siti Rahmawati lebih fokus pada efektivitas kebijakan presiden dalam mengelola anggaran, sementara penelitian ini lebih menyoroti aspek *Siyasah Maliyah* dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

4. Jurnal oleh Muhammad Alfarizi (2022) yang berjudul Kedudukan dan Kekuatan Hukum Instruksi Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menyoroti posisi Instruksi Presiden dalam hierarki hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti formal, melainkan hanya bersifat instruktif dan mengikat secara internal bagi pejabat pemerintahan. Persamaan penelitian ini dengan jurnal Muhammad Alfarizi adalah keduanya membahas Instruksi Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Jika jurnal Muhammad Alfarizi membahas secara umum tentang status hukum Instruksi Presiden, penelitian ini secara spesifik meneliti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dalam Perspektif *Siyasah Maliyah*.
5. Skripsi oleh Adinda Rosiana Putri (2023) yang berjudul Analisis Dan Evaluasi Implementasi Kebijakan *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok pada Masa Pandemi Covid-19 (Periode 2020-2021). Skripsi melakukan pembahasan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi terhadap *refocusing* dan realokasi APBD Kota Solok, memaparkan program dan kegiatan yang mengalami *refocusing* pada seluruh OPD, serta menjelaskan hambatan implementasi kebijakan *refocusing* dan upaya dalam menyikapi adanya hambatan tersebut. Persamaan dengan penelitian yaitu keduanya sama-sama membahas tentang Instruksi Presiden. Perbedaannya terletak pada titik fokusnya jika skripsi tersebut lebih fokus pada implementasi kebijakan *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok pada masa pandemi covid-19, maka penelitian ini fokus pada dampak kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pada Lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.

6. Skripsi oleh Luthfi Ramadhan (2023) yang berjudul Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Hubungan antara Instruksi Presiden dan Undang-Undang APBN membahas bagaimana hubungan antara kebijakan presiden dalam bentuk Instruksi Presiden dengan regulasi APBN dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Instruksi Presiden hanya dapat memberikan arahan teknis dan tidak dapat mengubah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Luthfi Ramadhan adalah keduanya mengkaji Instruksi Presiden. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian. Jika skripsi Luthfi Ramadhan membahas secara luas peran presiden dalam pengelolaan APBN melalui berbagai bentuk kebijakan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 pada Lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.
7. Artikel oleh Elyada Christi Octavia (2025) yang berjudul Efisiensi Anggaran 2025: Kebijakan Prabowo dan Dampaknya Terhadap PNS Serta Ekonomi Nasional yang membahas pada penekanan efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan setiap pos belanja memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Serta pentingnya penyesuaian anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan yang berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan pegawai. Persamaan penelitian dengan artikel Elyada Christi Octavia adalah keduanya mengkaji dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Perbedaannya terletak pada

cakupan lingkupnya, jika artikel ini bercakupan pada dampak kesejahteraan pegawai maka penelitian ini lebih menitik beratkan pada dampak regulasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh dalam Perspektif *Siyasah Maliyah*.

8. Jurnal oleh Gede Wijaya Kusuma (2025) yang berjudul *Flexible Working Arrangement* sebagai Strategi Efisiensi Anggaran dalam Pemerintahan yang membahas *Flexible Working Arrangement* (FWA) merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran, khususnya merespon Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. FWA memberikan fleksibilitas kepada pegawai dalam hal lokasi dan waktu kerja yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan pegawai tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Persamaan penelitian ini dengan jurnal yaitu keduanya mengkaji Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Perbedaannya terletak pada penggunaan strategi jika jurnal tersebut menggunakan strategi *Flexible Working Arrangement* (FWA) pada lembaga, maka penelitian ini tidak menggunakan strategi tersebut yang lebih fokus pada dampak kebijakan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
9. Artikel oleh Jaharuddin (2025) yang berjudul Efisiensi Anggaran dan Produktivitas Nasional, Navigasi Kebijakan di Tengah Tantangan. Membahas efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 harus dilakukan dengan pendekatan yang strategis dan terarah. Supaya efisiensi ini dapat meningkatkan produktivitas nasional,

menurunkan *ICOR*, serta memperkuat stabilitas fiskal dan daya saing ekonomi Indonesia. Namun, jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi dan daya beli masyarakat, ada risiko bahwa efisiensi ini justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan artikel adalah keduanya mengkaji Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagai suatu kebijakan dalam efisiensi anggaran. Sementara itu, perbedaannya terletak pada strategi pendekatan akan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan mengkombinasikan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sedangkan penelitian ini fokus pada dampak kebijakan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

10. Jurnal oleh Inda Sari (2025) yang berjudul Analisis Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Terhadap Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Provinsi Kep. Bangka Belitung. Jurnal ini melakukan pembahasan tentang adanya dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari kebijakan efisiensi anggaran. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yaitu sama-sama memiliki pembahas tentang bagaimana dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang digunakan sebagai regulasi. Perbedaannya terletak pada sektor objeknya, jurnal memiliki objek penelitian perguruan tinggi negeri sedangkan penelitian ini memiliki objek pengadilan agama.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan

orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Didalam kewenangan terdapat wewenang (*rechtsbevoegdheden*). (Rasyidin,2023)

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. (Rasyidin,2023)

Bagir Manan menyatakan sebagaimana dikutip dari jurnal Rasyidin yaitu wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan menurut S.F. Marbun, dikutip dari jurnal Rasyidin, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik

terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. (Rasyidin,2023)

1.7.2 Teori Siyasaah Maliyah

Siyasaah maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. *Siyasaah maliyah* mempunyai dua bidang kajian, yaitu sebagai kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam dalam aktivitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan keajaiban. (Nirwana,2017)

1.8 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif dilakukan secara intensif, penelitian wawancara di lapangan (*field research*) mencatat secara baik apa-apa yang terjadi dilapangan, melakukan analisis terhadap laporan, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan

laporan mendetail. Penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil penelitian adalah Dampak Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 Diktum Ketiga Pada Lembaga Pengadilan Agama Muara Labuh Perspektif *Siyasah Maliyah*.

1.8.2 Informan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti membatasi pemilihan informan atau cakupan penelitian di Pengadilan Agama Muara Labuh, Kecamatan Pauah Duo, Kabupaten Solok Selatan. Informan dibutuhkan untuk pengumpulan data bahan hukum sekunder terdiri atas pegawai pengadilan yang bertanggung jawab secara langsung dalam mengimplemintasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 diktum ketiga di Pengadilan Agama Muara Labuh. Informan penulis terdiri dari:

1. Syarullah S.HI.,M.H (Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh)
2. Rifka Zainal S.HI.,M.A (Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh)
3. Susi Minarni Bunas S.H (Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh)
4. Safriadi S.HI.,M.H (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh)
5. Syahnaz Haifa Melina S.H (Petugas PTSP Pengadilan Agama Muara Labuh)
6. Fitrawati S.HI (Petugas PTSP Pengadilan Agama Muara Labuh)
7. Triana Agustin A.Md.,A.B (Bendahara Pengadilan Agama Muara Labuh)
8. Febriana Putri R. S.T (Petugas Kesekretariatan Pengadilan Agama Muara Labuh)

9. Afri Yeni (Pihak Berperkara Prodeo)

1.8.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya hanya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

1.8.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses menemukan dan merumuskan ide yang bertujuan untuk membuktikan data hasil penelitian, menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah ada diperoleh agar dapat dipahami dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian peneliti dan menyesuaikan antara teori yang didapatkan dan temuan yang ada di lapangan, dengan analisis ini peneliti dapat menginformasikan data yang telah dikumpulkan. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif merupakan menggambarkan mengenai implementasi diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 di Pengadilan Agama Muara Labuh. Data yang dihasilkan tidak menggunakan angka-angka tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang diyakini kevalidannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden

secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan memengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara. (Hadeli,2006)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok seperti wawancara dengan suatu keluarga, pengurus yayasan, pembina pramuka, dan lain sebagainya. (Riduwan,2005)

Pedoman wawancara berisi tentang uraian peneliti yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Isi pertanyaan mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian. Peneliti sebelum melakukan penelitian melalui wawancara, terlebih dahulu merancang dan menyusun instrumen pertanyaan yang akan diajukan sebagai pertanyaan dalam wawancara atau *interview*. Situasi wawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara pada ruang lingkup Pengadilan Agama Muara Labuh dengan menggunakan wawancara terpimpin yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan menurut daftar pertanyaan yang telah dirancang dan disusun sebelumnya. (Creswell,2008)

Wawancara dapat dilakukan dengan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah dirancang dan disusun sebelumnya. Selama proses penelitian, peneliti juga mendapatkan dan mengumpulkan Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Tahun Anggaran 2025 yang dirancang pada bulan

Desember 2024, Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) Tahun Anggaran 2025 yang direvisi pada bulan April 2025, serta dokumen pendukung bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peradilan Agama Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kategori terakhir dari data kualitatif adalah materi audio dan visual yang berupa foto selama penelitian serta rekaman audio pada saat wawancara berlangsung.

Setelah wawancara dilakukan, tahapan selanjutnya setelah selesai wawancara yaitu:

1. Transkrip data wawancara

Mentranskrip hasil wawancara dari rekaman audio ke dalam bentuk teks. Menuliskan secara verbatim (kata per kata) atau disesuaikan secara tematis untuk menjaga keaslian informasi dari narasumber. (Moleong, 2017)

2. Membaca dan memahami data

Membaca ulang hasil transkrip secara menyeluruh. Peneliti mulai memahami konteks, informasi dan maksud dari narasumber. (Creswell, 2015)

3. Kodefikasi (*Coding*)

Memberi kode (label) pada bagian-bagian penting dalam transkrip wawancara. Kode bisa berupa kata kunci, kalimat penting, atau ide utama dilakukan secara manual dalam *software*. (Sugiyono, 2017)

4. Kategorisasi dan pembuatan tema

Mengelompokkan kode-kode ke dalam kategori atau subtema. Mengidentifikasi tema-tema besar yang muncul dari data wawancara.

Tema adalah representasi makna yang muncul dari pengalaman atau pandangan partisipan. (Creswell,2015)

5. Interpretasi dan analisis temuan

Menafsirkan makna di balik jawaban narasumber berdasarkan konteks penelitian. Menghubungkan temuan dengan teori yang relevan atau hasil penelitian sebelumnya. (Moleong,2017)

6. Penyusunan narasi hasil analisis

Menyajikan hasil wawancara dalam bentuk narasi kualitatif yang runut dan tematis sertakan kutipan langsung dari narasumber sebagai bukti (*verbatim quotes*). Bisa ditampilkan dalam sub-bab berdasarkan tema atau kategori. (Sugiyono,2017)

